



Reformulasi Regulasi Perkawinan Paksa: Studi Komparasi Antara Indonesia, Inggris Raya, dan Pakistan

Satriya Aldi Putrazta¹, Sonia Wijaya Putra², Dominikus Rato³, Triana Ohoiwutun⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 5, 2025

Revised November 20, 2025

Accepted November 28, 2025

Kata Kunci:

Pernikahan Paksa,
Perlindungan Korban,
Perbandingan Hukum,
Reformulasi Hukum

Keywords:

Forced Marriage,
Victim Protection,
Legal Comparison,
Legal Reformulation

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum komparatif terkait perkawinan paksa di Indonesia, Inggris, dan Pakistan, dengan tujuan merumuskan model reformulasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar lebih efektif dalam melindungi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku, pendekatan konseptual untuk mengidentifikasi perlunya reformasi norma hukum, dan pendekatan komparatif untuk menganalisis persamaan dan perbedaan regulasi di ketiga negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengkriminalisasi perkawinan paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara, namun belum memiliki mekanisme pencegahan dan pemulihan korban yang komprehensif. Inggris, melalui Forced Marriage Protection Orders (FMPOs) dalam Family Law Act 1996 dan Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007, menyajikan model perlindungan preventif yang progresif. Sebaliknya, Pakistan menegaskan larangan tersebut melalui Undang-Undang Pembatasan Pernikahan Anak tahun 1929 dan Undang-Undang Pencegahan Praktik Anti-Perempuan tahun 2011, meskipun implementasinya dibatasi oleh budaya patriarki. Reformulasi Undang-Undang TPKS diperlukan agar lebih preventif, responsif, dan berorientasi pada korban sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

ABSTRACT

This study examines the comparative legal framework regarding forced marriage in Indonesia, the United Kingdom, and Pakistan, with the aim of formulating a reformulation model for Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS Law) to be more effective in protecting victims. This study uses a normative legal research method with three main approaches: a statute approach to examine the applicable legal rules, a conceptual approach to identify the need for legal norm reform, and a comparative approach to analyse the similarities and differences in regulations in the three countries. The results of the study show that Indonesia has criminalized forced marriage as a form of sexual violence with a maximum penalty of nine years' imprisonment, but does not yet have comprehensive mechanisms for prevention and victim recovery. The United Kingdom, through Forced Marriage Protection Orders (FMPOs) in the Family Law Act 1996 and the Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007, presents a progressive model of preventive protection. In contrast, Pakistan affirms the prohibition through the Child Marriage Restraint Act 1929 and the Prevention of Anti-Women Practices Act 2011, although its implementation is constrained by patriarchal culture. Reformulation of the TPKS Law is necessary to make it more preventive, responsive, and

victim-oriented in accordance with international human rights standards.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Satriya Aldi Putrazta
Fakultas Hukum, Universitas Jember,
Jember, Indonesia
Email: satriaaldiputrazta123@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain untuk mempertahankan keberadaan dan kelangsungan hidupnya [1]. Perspektif ini tercermin dalam karakteristik manusia yang mencakup tiga hal pokok yaitu *man is a social animal* (manusia adalah makhluk sosial), *human being is a social animal* (keberadaan manusia sebagai makhluk sosial), dan *tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral connexions* (cenderung hidup berkelompok dan bergantung pada relasi moral dalam masyarakat). Salah satu bentuk kebutuhan manusia akan relasi sosial tersebut diwujudkan melalui perkawinan untuk membentuk keluarga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Idealnya, perkawinan dilakukan atas dasar kesepakatan bebas kedua calon mempelai tanpa tekanan dari pihak manapun. Namun kenyataannya, praktik perkawinan paksa masih marak terjadi, khususnya di pedesaan yang masih memegang teguh tradisi, adat, maupun tafsir agama tertentu [2].

Fenomena perkawinan paksa di Indonesia terwujud dalam berbagai praktik. Misalnya, tradisi Kawin Tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang menempatkan perempuan sebagai objek pemaksaan perkawinan dengan lapisan kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan sosial [3]. Kasus lain ditemukan di Desa Ulaweng Riaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan alasan ekonomi dan stigma sosial, serta di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, ketika seorang anak perempuan berusia 15 tahun dipaksa menikah oleh orang tuanya untuk melunasi hutang keluarga. Dampak perkawinan paksa cukup serius, mulai dari perceraian, konflik rumah tangga, hingga kekerasan domestik. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA yang dihimpun BPS tahun 2024 mencatat 399.921 kasus perceraian, dengan 307 kasus terkait perkawinan paksa, mayoritas dialami pasangan berusia di bawah 18. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah maju, karena memasukkan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maupun denda (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2)). Namun, instrumen ini lebih bersifat represif daripada preventif. Indonesia juga belum meratifikasi Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages, meskipun prinsip larangan perkawinan paksa sudah termuat dalam UDHR dan CEDAW. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dengan realitas sosial.

Berbeda dengan Indonesia, Inggris memiliki instrumen hukum yang lebih spesifik dan proaktif melalui Part 4A Family Law Act 1996 (FL Act) tentang Forced Marriage Protection Orders (FMPOs). Regulasi ini lahir dari kebutuhan hukum untuk melindungi korban maupun calon korban perkawinan paksa, baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui Pasal 63A–63G, pengadilan berwenang mengeluarkan FMPO untuk mencegah atau menghentikan perkawinan paksa dengan memperhatikan

kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan korban. Perintah ini dapat berupa larangan, pembatasan, maupun kewajiban yang dikenakan tidak hanya pada pelaku utama, tetapi juga pada pihak yang membantu atau mendukung perkawinan paksa. FMPO bahkan dapat dikeluarkan tanpa permohonan resmi (*ex parte order*) dalam kondisi mendesak [4]. Mekanisme ini menunjukkan orientasi hukum Inggris yang bersifat preventif, luas, dan komprehensif, sehingga melindungi korban sejak tahap awal sebelum perkawinan terjadi. Pakistan menghadapi dilema yang lebih kompleks. Negara ini telah memiliki regulasi, antara lain Child Marriage Restraint Act 1929, yang membatasi usia perkawinan, serta Criminal Law (Amendment) Acts 2011 dan 2016 yang secara tegas mengkriminalisasi perkawinan paksa. Namun, implementasi hukum sering terhambat oleh norma patriarki, praktik adat seperti jirga (dewan adat), serta lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, angka perkawinan paksa tetap tinggi, dan perempuan masih rentan menjadi korban eksploitasi perkawinan yang didorong alasan budaya, ekonomi, maupun politik.

Regulasi Negara Indonesia, Inggris, dan Pakistan sama-sama mengakui praktik perkawinan paksa sebagai persoalan serius, terdapat perbedaan pendekatan dalam penanganannya. Inggris menekankan mekanisme preventif dan perlindungan korban melalui FMPO, Indonesia berfokus pada regulasi usia perkawinan dan sanksi pidana lewat UU TPKS, sedangkan Pakistan menghadapi jurang antara hukum modern dan tradisi sosial yang kuat. Berdasarkan hal tersebut, penting dilakukan kajian komparatif agar dapat dirumuskan model perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan efektif dalam mencegah serta menangani perkawinan paksa, khususnya di Indonesia. Dari perspektif perbandingan hukum, Pakistan menjelaskan perlunya aturan lebih ketat melalui Child Marriage Restraint Act dan amandemen hukum pidana untuk memperberat sanksi terhadap pelaku perkawinan paksa. Namun, problem implementasi masih muncul akibat dominasi hukum adat (jirga atau panchayat) yang kerap mengesahkan praktik ini. United Kingdom telah mengambil langkah progresif melalui Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007 yang menyediakan instrumen forced marriage protection order serta mengkriminalisasi praktik perkawinan paksa sejak tahun 2014 [5]. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya bergantung pada pengakuan normatif, melainkan juga efektivitas instrumen penegakan hukum dan akses korban terhadap keadilan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul “Budaya Perkawinan dalam Bentuk Pemaksaan Perkawinan Vs Tindak Pidana dalam Lingkup Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Dalam praktik kawin paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur, negara wajib hadir untuk memastikan bahwa adat istiadat tidak dijadikan alasan pembenar atas terjadinya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Kawin paksa, meskipun kerap dibungkus dengan dalih budaya, pada hakikatnya merupakan tindak pidana karena mengabaikan prinsip persetujuan bebas individu sebagaimana ditegaskan dalam KUHP, KUHP 2023, dan UU TPKS. Negara memiliki peran penting dalam menindak pelaku kawin paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban agar hak-haknya dapat pulih. Kehadiran UU TPKS menjadi wujud tanggung jawab negara untuk mencegah, menindak, dan memulihkan korban kawin paksa, sekaligus menegaskan komitmen konstitusional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk melindungi seluruh warga negara dari segala bentuk kekerasan [6].

Adapun penelitian terdahulu dengan judul “Understanding forced marriage protection orders in the UK”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa mekanisme *Forced Marriage Protection Orders* (FMPOs) diatur dalam *Family Law Act 1996* yang kemudian diperluas melalui *Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007*. FMPO dapat diajukan oleh korban, keluarga, pihak ketiga yang mendapat izin pengadilan, maupun instansi seperti polisi atau otoritas lokal. Pengadilan keluarga kemudian dapat mengeluarkan perintah yang melarang tindakan tertentu, misalnya mencegah perjalanan ke luar negeri, menahan paspor, atau melarang upaya pemaksaan perkawinan. Perintah ini bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan korban, dan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana

sejak 2014. Berdasarkan hal tersebut, FMPO berfungsi sebagai instrumen hukum preventif yang memberikan perlindungan cepat sekaligus memperkuat posisi korban dalam menghadapi risiko kawin paksa [7].

Adapun penelitian terdahulu dengan judul “Forced Marriage: Law And Practice in Pakistan” Penelitian tersebut membahas mekanisme hukum terkait kawin paksa di Negara Pakistan yang diatur melalui *Prevention of Anti-Women Practices Act 2011* yang mengamandemen *Pakistan Penal Code* dengan menegaskan larangan perkawinan paksa serta praktik tradisional seperti *swara* dan *vani*. Hukum ini menetapkan hukuman penjara minimal 3 tahun hingga 7 tahun dan denda bagi pelaku yang memaksa perempuan menikah tanpa persetujuannya. Proses hukum biasanya dimulai dengan pendaftaran laporan polisi (FIR), yang kemudian dapat berlanjut ke pengadilan pidana. Meski secara normatif aturan ini cukup kuat, implementasinya sering terhambat oleh faktor budaya patriarkal, tekanan sosial, serta peran *jirga* atau pengadilan adat yang masih berpengaruh dalam menyelesaikan sengketa keluarga di luar sistem hukum formal [8].

Berdasarkan penelitian terdahulu dan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini akan dibahas 2 (dua) rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana perbandingan pengaturan hukum mengenai perkawinan paksa di Indonesia, Pakistan, dan Inggris? (2) Bagaimana reformulasi regulasi terkait perkawinan paksa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan regulasi di Pakistan dan Inggris?

Negara Pakistan dan Inggris Raya dipilih dalam penelitian ini karena keduanya menawarkan konteks hukum dan sosial yang berbeda namun relevan untuk analisis komparatif mengenai perkawinan paksa. Pakistan dipilih sebagai studi kasus karena meskipun telah mengadopsi regulasi tegas, seperti *Child Marriage Restraint Act 1929* dan *Prevention of Anti-Women Practices Act 2011*, implementasinya sering terkendala norma patriarki, tekanan sosial, serta dominasi lembaga adat seperti *jirga* atau *panchayat* dalam penyelesaian sengketa keluarga, sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial-budaya, serupa dengan dinamika di sejumlah wilayah pedesaan Indonesia [9]. Inggris Raya dipilih karena menerapkan pendekatan hukum progresif dan preventif melalui *Forced Marriage Protection Orders* yang diatur dalam *Family Law Act 1996* dan diperluas dengan *Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007*, yang memungkinkan pengadilan memberikan perlindungan dini kepada calon korban sekaligus menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelaku maupun pihak yang mendukung perkawinan paksa, sehingga menunjukkan orientasi hukum komprehensif dan responsif terhadap perlindungan hak individu.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan reformulasi UU TPKS agar lebih responsif terhadap persoalan perkawinan paksa, dengan menajamkan norma hukum melalui definisi, lingkup, dan unsur tindak pidana yang jelas; memperkuat instrumen perlindungan korban termasuk mekanisme perlindungan sementara (*interim protection order*) dan akses pemulihan komprehensif; serta mengintegrasikannya dengan hukum keluarga dan hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih yang melemahkan posisi korban. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi akademik sekaligus praktis dalam pembaruan hukum di Indonesia, di mana reformulasi UU TPKS yang lebih progresif dan selaras dengan praktik baik di negara lain akan memperkuat perlindungan hak asasi manusia, menekan praktik perkawinan paksa, serta mendekatkan Indonesia pada komitmen internasional dalam menegakkan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dari kekerasan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) [10]. Pertama,

pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan paksa, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) [11]. Kedua, pendekatan konseptual reformulatif dipergunakan untuk menganalisis dan merumuskan konsep-konsep hukum baru yang lebih responsif terhadap praktik perkawinan paksa di Indonesia dengan mempelajari praktik baik yang diterapkan di Inggris melalui *Forced Marriage Protection Orders* (FMPOs) serta Pakistan melalui *Child Marriage Restraint Act 1929* dan *Prevention of Anti-Women Practices Act 2011*. Ketiga, pendekatan komparatif digunakan dengan cara membandingkan regulasi dan mekanisme perlindungan korban perkawinan paksa di Indonesia dengan Inggris melalui instrumen *Forced Marriage Protection Orders* (FMPOs), serta Pakistan melalui *Child Marriage Restraint Act 1929* dan *Prevention of Anti-Women Practices Act 2011*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta praktik baik (*best practices*) dari negara lain yang dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan model reformulasi UU TPKS agar lebih efektif, preventif, dan berpihak pada korban. Dengan kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif terhadap kebutuhan pembaruan hukum di Indonesia dalam pencegahan dan penanganan perkawinan paksa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Pengaturan Hukum Mengenai Perkawinan Paksa di Indonesia, Pakistan, dan Inggris Raya, serta Efektifitas Penerapannya dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan

Dalam pembahasan ini penulis akan membandingkan pengaturan mengenai Perkawinan Paksa di Negara Indonesia, United Kingdom, dan Pakistan. penulis memilih Pakistan dan United Kingdom sebagai pembanding dengan Indonesia karena kedua negara tersebut merepresentasikan dua sistem hukum dan konteks sosial yang berbeda secara ekstrem. Pakistan memiliki kesamaan dengan Indonesia dari sisi latar belakang historis, budaya, dan religius, di mana praktik perkawinan paksa maupun perkawinan anak sering terjadi akibat faktor tradisi, kemiskinan, serta interpretasi keagamaan yang konservatif. United Kingdom dipilih karena dikenal sebagai negara dengan sistem hukum modern dan instrumen perlindungan yang komprehensif terhadap korban perkawinan paksa melalui *Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007* serta integrasinya dengan mekanisme perlindungan HAM internasional.

1. Indonesia

Praktik perkawinan paksa (*forced marriage*) di Indonesia secara tegas diatur dalam UU TPKS, yang menempatkan pemaksaan perkawinan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas beberapa bentuk antara lain, pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan memasukkan *forced marriage* dalam kategori ini, UU PKS secara eksplisit menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan merupakan bagian dari kekerasan seksual yang melanggar hak atas tubuh, martabat, dan kebebasan individu.

Pasal 10 ayat (1) UU TPKS menegaskan bahwa “*Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*” Ketentuan ini memberikan dasar

hukum pidana yang tegas, di mana pemaksaan perkawinan dapat dijatuhi pidana penjara hingga sembilan tahun atau pidana denda dalam jumlah signifikan.

Pasal 10 ayat (2) memperluas cakupan definisi pemaksaan perkawinan. Disebutkan bahwa pemaksaan perkawinan mencakup: (a) perkawinan anak; (b) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau (c) pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari kompleksitas praktik *forced marriage* di Indonesia yang seringkali berkelindan dengan norma sosial, tradisi adat, serta praktik diskriminatif terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut, UU TPKS menegaskan posisi negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korban. Pemaksaan perkawinan dipandang sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya menghilangkan kebebasan individu untuk menentukan pilihan hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan. Melalui pengaturan ini, Indonesia menunjukkan langkah progresif dalam harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional yang menempatkan *forced marriage* sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bagian dari kekerasan berbasis gender.

2. Inggris Raya

Pernikahan paksa (*forced marriage*) merupakan praktik perkawinan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan bebas dan penuh dari salah satu atau kedua calon mempelai. Unsur pemaksaan dalam praktik ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ancaman kekerasan fisik, tekanan psikologis, manipulasi emosional, hingga intimidasi terhadap pihak ketiga untuk memaksa calon pengantin menyetujui perkawinan. Pernikahan paksa termasuk ke dalam kategori *honour-based violence* (kekerasan berbasis kehormatan) yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait kebebasan individu, martabat, serta hak fundamental seseorang untuk menentukan jalan hidupnya. Praktik ini dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan norma kemanusiaan [12].

Dalam merespons permasalahan tersebut, Inggris dan Wales memperkenalkan instrumen hukum khusus melalui Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007, yang memberikan substansi tambahan sebagai Part 4A dalam Family Law Act 1996. Instrumen hukum ini melahirkan mekanisme yang disebut sebagai Forced Marriage Protection Orders (FMPOs) yaitu perintah pengadilan yang bertujuan mencegah atau menghentikan pernikahan paksa serta memberikan perlindungan hukum kepada korban dari ancaman lanjutan FMOPs lahir sebagai wujud nyata dari komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia melalui pendekatan hukum keluarga yang bersifat preventif sekaligus represif [13]. Ketentuan mengenai FMPO dijabarkan secara detail dalam Family Law Act 1996 Part 4A. Pasal 63A menyatakan bahwa "*The court may make an order for the purposes of protecting a person from being forced into a marriage or from any attempt to be forced into a marriage.*" Artinya, pengadilan berwenang mengeluarkan FMPO untuk melindungi seseorang yang berisiko atau telah menjadi korban pernikahan paksa. Dalam mempertimbangkan permohonan ini, pengadilan memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan korban, termasuk mendengar keinginan korban sejauh sesuai dengan usia dan kapasitasnya.

Pasal 63B menjelaskan isi FMPO dengan bunyi: "*An order under section 63A may contain— (a) such prohibitions, restrictions or requirements; and (b) such other terms, as the court considers appropriate for the purposes of the order.*" Artinya, isi FMPO sangat fleksibel dan dapat berupa larangan, pembatasan, atau kewajiban tertentu yang dianggap perlu demi perlindungan korban. Ruang lingkup ini bahkan dapat meluas ke yurisdiksi lain, sehingga pelaku maupun pihak ketiga yang membantu atau bersekongkol dalam praktik pemaksaan juga dapat dijerat. Adapun mengenai siapa yang dapat mengajukan FMPO, Pasal 63C menegaskan: "*An application for a forced marriage protection order may be made by (a) the person to be protected by the order; (b) a relevant third party; or (c) any other person with the leave of the court.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, FMPO dapat

diajukan tidak hanya oleh korban, tetapi juga oleh pihak ketiga seperti otoritas perlindungan anak, aparat penegak hukum, ataupun pihak lain yang mendapat izin pengadilan. Bahkan, pengadilan dapat secara inisiatif mengeluarkan FMPO apabila dalam suatu perkara keluarga ditemukan indikasi adanya pemaksaan pernikahan.

Dalam keadaan darurat, Pasal 63D memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengeluarkan FMPO tanpa pemberitahuan kepada pihak terlapor (*ex parte*) dengan ketentuan: “*The court may make a forced marriage protection order without notice being given to the respondent.*” Meskipun demikian, pengadilan tetap wajib memberikan kesempatan kepada pihak terlapor untuk menyampaikan pembelaan pada sidang berikutnya. Pasal 63E membuka kemungkinan adanya janji tertulis dari pihak terlapor sebagai pengganti FMPO, dengan ketentuan “*The court may accept an undertaking given by the respondent... but may not do so in a case where the respondent has used or threatened violence against the person being protected.*” Hal ini menunjukkan bahwa apabila sudah terdapat ancaman kekerasan, maka janji tertulis tidak dapat menggantikan FMPO.

Ketentuan mengenai jangka waktu FMPO diatur dalam Pasal 63F dan 63G yang menyatakan: “*A forced marriage protection order may be made for a specified period or until varied or discharged by a further order.*” FMPO dapat berlaku sementara atau tanpa batas waktu hingga pengadilan memutuskan perubahan atau pencabutan. Untuk memperkuat aspek penegakan, Pasal 63H hingga 63J memberi kewenangan kepada pengadilan untuk melampirkan *power of arrest* pada FMPO dengan bunyi: “*The court may attach a power of arrest to one or more provisions of a forced marriage protection order.*” Hal ini memberi polisi kewenangan menangkap pelanggar FMPO tanpa memerlukan surat perintah khusus.

Pelanggaran terhadap mekanisme FMPO dipandang serius sebagaimana diatur dalam Pasal 63CA yang menyatakan: “*A person who without reasonable excuse does anything that the person is prohibited from doing by a forced marriage protection order commits an offence.*” Pelanggaran FMPO bukan hanya masalah perdata tetapi juga tindak pidana dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara atau denda, disertai kemungkinan sanksi perdata berupa *contempt of court*. Pasal 63Q hingga 63S mengatur bahwa Sekretaris Negara dapat mengeluarkan pedoman bagi pejabat publik mengenai penerapan Part 4A, dengan ketentuan: “*The Secretary of State may from time to time prepare and publish guidance to such descriptions of persons as the Secretary of State considers appropriate about the effect of Part 4A.*” Hal ini menegaskan bahwa FMPO tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat komplementer terhadap instrumen hukum lain seperti *Children Act 1989*, *Protection from Harassment Act 1997*, maupun *Non-Molestation Orders*.

FMPO merupakan pendekatan *preventive justice* dalam hukum keluarga, yakni mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebelum kerugian lebih lanjut menimpa korban. Fleksibilitas isi FMPO memungkinkan pengadilan menyesuaikan perintah dengan kebutuhan spesifik korban, baik untuk melindungi secara langsung maupun mencegah tindakan yang berpotensi memicu pemaksaan. Kehadiran sanksi pidana dalam Pasal 63CA memperkuat efek jera dan memberikan lapisan perlindungan ganda, sehingga FMPO dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang progresif, responsif, dan adaptif dalam menangani isu pernikahan paksa [14]. Dengan adanya Family Law Act 1996 Part 4A, Inggris dan Wales menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas praktik pernikahan paksa yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. FMPO hadir sebagai instrumen hukum yang cepat, fleksibel, dan menyeluruh untuk melindungi korban [15].

3. Pakistan

The Child Marriage Restraint Act, 1929 merupakan salah satu undang-undang pertama yang secara tegas mengatur larangan perkawinan anak di wilayah India pada masa kolonial Inggris, yang kemudian tetap berlaku di Pakistan pasca pemisahan tahun 1947 dengan beberapa amandemen. Landasan pokok hukum ini terletak pada definisi “child” sebagaimana ditegaskan dalam Section 2(a): “*Child means a*

person who, if a male, has not completed twenty-one years of age, and if a female, has not completed eighteen years of age.” Artinya, seorang anak didefinisikan sebagai laki-laki yang belum mencapai usia 21 tahun atau perempuan yang belum mencapai usia 18 tahun. Definisi ini menjadi dasar bahwa setiap perkawinan yang melibatkan salah satu pihak yang masih berada di bawah usia tersebut tergolong *child marriage* dan oleh karena itu dianggap sebagai praktik yang dilarang.

Ketentuan pidana diatur secara bertahap dengan memperhatikan usia pelaku. Dalam Section 3 ditegaskan *“Whoever, being a male above eighteen years of age and below twenty-one, contracts a child marriage shall be punishable with simple imprisonment which may extend to fifteen days, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.”* Maksud dari aturan ini adalah seorang laki-laki yang berusia lebih dari 18 tahun namun belum berusia 21 tahun, apabila melangsungkan perkawinan dengan anak di bawah umur, dapat dijatuhi pidana berupa penjara sederhana sampai dengan 15 hari, atau denda hingga 1.000 rupee, atau kedua sanksi tersebut secara bersamaan. Sementara itu, bagi laki-laki dewasa yang berusia di atas 21 tahun, hukumannya lebih berat sebagaimana diatur dalam Section 4: *“Whoever, being a male above twenty-one years of age, contracts a child marriage shall be punishable with simple imprisonment which may extend to three months and shall also be liable to fine.”* Artinya, apabila seorang laki-laki yang sudah berusia dewasa penuh menikahi seorang anak, maka ia dapat dipidana penjara sederhana sampai tiga bulan dan dikenai denda. Perbedaan pengaturan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi usia laki-laki, semakin besar pula tanggung jawab hukum yang harus dipikulnya ketika melanggar ketentuan larangan perkawinan anak.

Tidak hanya menysasar pihak laki-laki yang melakukan perkawinan anak, hukum ini juga menjerat orang yang memfasilitasi atau mengarahkan jalannya perkawinan tersebut. Dalam Section 5 ditegaskan *“Whoever performs, conducts or directs any child marriage shall be punishable with simple imprisonment which may extend to three months and shall also be liable to fine.”* Ketentuan ini bermakna bahwa pihak yang melangsungkan, memimpin, atau mengarahkan perkawinan anak, misalnya penghulu, pendeta, atau tokoh adat, dapat dijatuhi hukuman berupa penjara sederhana sampai tiga bulan serta denda. Selain itu, tanggung jawab hukum juga dibebankan kepada orang tua atau wali dari anak. Section 6 menyatakan *“...any person having charge of the minor, whether as parent or guardian or in any other capacity... who permits it to be solemnised, or negligently fails to prevent it, shall be punishable with simple imprisonment which may extend to three months and shall also be liable to fine.”* Berdasarkan hal tersebut, orang tua, wali, atau siapa pun yang memiliki otoritas terhadap anak, apabila secara sengaja mengizinkan berlangsungnya perkawinan anak atau dengan lalai gagal mencegahnya, dapat dipidana dengan penjara sederhana maksimal tiga bulan serta denda.

Selain memberikan sanksi pidana, hukum ini juga menyediakan mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Dalam Section 12 ditegaskan bahwa *“Court may issue an injunction prohibiting child marriage.”* Artinya, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan injunction atau larangan resmi agar perkawinan anak tidak dilangsungkan. Instrumen ini sangat penting karena tidak hanya menekankan pada aspek represif setelah perkawinan terjadi, tetapi juga memungkinkan adanya upaya hukum untuk mencegah pelaksanaan perkawinan sebelum benar-benar berlangsung.

Meskipun secara normatif The Child Marriage Restraint Act, 1929 telah cukup progresif pada masanya, dalam praktiknya di Pakistan pasca kemerdekaan, persoalan perkawinan anak tetap marak terjadi [16]. Faktor penyebab utamanya adalah budaya patriarki yang kuat, rendahnya akses perempuan terhadap perlindungan hukum, serta dominasi masyarakat adat yang sering kali menempatkan hukum negara di bawah norma tradisi. Untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan, Pakistan kemudian mengesahkan Prevention of Anti-Women Practices (Criminal Law Amendment) Act, 2011 yang memasukkan Section 498B ke dalam Pakistan Penal Code (PPC). Ketentuan tersebut berbunyi: *“Whoever compels or arranges the marriage of a woman against her consent shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years but shall not be less than*

three years and shall also be liable to fine of five hundred thousand rupees.” Artinya, setiap orang yang memaksa atau mengatur perkawinan seorang perempuan tanpa persetujuannya dapat dijatuhi pidana penjara antara tiga tahun hingga sepuluh tahun, disertai denda sebesar 500.000 rupee.

Ketentuan dalam Section 498B ini diarahkan secara khusus untuk menindak praktik forced marriage atau perkawinan paksa, termasuk yang terjadi karena tradisi adat seperti *swara*, yakni pemberian perempuan sebagai bentuk kompensasi dalam penyelesaian sengketa keluarga. Jika dibandingkan, maka Pakistan memiliki dua instrumen hukum penting dalam isu ini. Pertama, The Child Marriage Restraint Act, 1929 yang fokus pada penetapan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Kedua, Section 498B PPC yang berfokus pada larangan perkawinan paksa yang merampas hak perempuan untuk memberikan persetujuan dalam perkawinannya. Namun demikian, tantangan implementasi tetap besar karena adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (*law in the books*) dengan pelaksanaannya dalam realitas sosial (*law in action*).

Untuk itu pemerintah Pakistan menghadirkan *Prevention of Anti-Women Practices (Criminal Law Amendment) Act, 2011* merupakan salah satu tonggak penting dalam melawan praktik diskriminatif dan represif terhadap perempuan yang sudah mengakar dalam tradisi masyarakat, seperti *swara*, *wanni*, *badla-e sulh*, hingga pernikahan paksa. Undang-undang ini lahir dari perjuangan panjang gerakan perempuan serta dukungan sejumlah legislator, yang akhirnya berhasil mendorong pengesahan di Majelis Nasional Pakistan pada 15 November 2011 [17]. Inti dari regulasi ini adalah menghapus praktik budaya yang secara sistematis menindas perempuan dengan menambahkan pasal-pasal baru ke dalam *Pakistan Penal Code (PPC)* dan *Criminal Procedure Code (CrPC)*. Dalam Section 310-A, diatur larangan memberikan perempuan dalam perkawinan sebagai bentuk penyelesaian sengketa (*swara*, *wanni*, *badla-e sulh*), dengan ancaman pidana penjara minimum tiga tahun hingga maksimum tujuh tahun serta denda sebesar lima ratus ribu rupee: “*Whoever gives a female in marriage or otherwise in badla-e sulh, wanni or swara or any other custom or practice under any name in consideration of settling a civil dispute or a criminal liability, shall be punished with imprisonment... not less than three years and shall also be liable to a fine of five hundred thousand rupees.*”

Section 498A menegaskan kriminalisasi praktik merampas hak waris perempuan melalui cara-cara curang atau ilegal. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara minimal lima tahun hingga maksimal sepuluh tahun, serta dapat dikenakan denda hingga satu juta rupee. Ketentuan ini menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak ekonomi perempuan yang selama ini kerap diabaikan dalam struktur patriarkal keluarga Pakistan. Sementara itu, pengaturan langsung mengenai perkawinan paksa termaktub dalam Section 498-B, yang menyatakan: “*Whoever compels or arranges the marriage of a woman against her consent shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years but shall not be less than three years and shall also be liable to fine of five hundred thousand rupees.*”

Undang-undang ini juga mengatur praktik ekstrem berupa pernikahan perempuan dengan Al-Qur’an. Dalam Section 498-C dinyatakan: “*Whoever forces, arranges or facilitates the marriage of a woman with the Holy Quran shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years but shall not be less than three years and shall also be liable to fine of five hundred thousand rupees.*” Praktik ini, meskipun jarang, mencerminkan bentuk dehumanisasi perempuan dengan cara meniadakan hak mereka untuk membangun keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, *Prevention of Anti-Women Practices Act 2011* merupakan instrumen hukum penting yang menandai keseriusan Pakistan untuk melindungi perempuan dari praktik-praktik diskriminatif berbasis adat dan budaya [18]. Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada implementasi, karena norma adat dan tekanan sosial masih lebih kuat dibandingkan norma hukum positif. Perempuan korban perkawinan paksa seringkali terjebak dalam dilema antara mempertahankan kehormatan keluarga atau memperjuangkan hak individunya [19]. Inilah sebabnya, meskipun pasal-

pasalnya jelas, efektivitas hukum tersebut masih belum sepenuhnya dirasakan dalam kehidupan nyata perempuan Pakistan.

Praktik perkawinan paksa (*forced marriage*) diatur berbeda di Indonesia, Inggris, dan Pakistan, namun ketiganya sama-sama menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia melalui UU TPKS 2022 menempatkan forced marriage sebagai tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman penjara hingga sembilan tahun dan/atau denda Rp200 juta, termasuk pemaksaan atas dasar budaya, perkawinan anak, maupun perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Inggris, lewat Family Law Act 1996 Part 4A yang diperkuat Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007, menggunakan mekanisme Forced Marriage Protection Orders (FMPO) yang bersifat preventif sekaligus represif, memungkinkan pengadilan melarang atau membatasi tindakan pemaksaan, dengan pelanggarnya dapat dipidana hingga lima tahun. Pakistan, melalui Child Marriage Restraint Act 1929 dan Prevention of Anti-Women Practices Act 2011, mengatur batas usia perkawinan serta mengkriminalisasi praktik adat diskriminatif seperti swara, wanni, dan pernikahan paksa, dengan ancaman pidana 3–10 tahun penjara dan denda besar. Namun, implementasi hukum di Pakistan sering terhambat norma patriarki dan tekanan sosial.

3.2 Reformulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Rangka Memperkuat Perlindungan Terhadap Korban Perkawinan Paksa di Indonesia

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum [20]. Selain peran penegak hukum, Soekanto menjelaskan terdapat lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya yaitu, pertama, faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah; kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung maupun tidak langsung; ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai; keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan, dengan penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci kedamaian; kelima, faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik perlu memperhatikan asas formal dan material. Menurut Van der Vlies, asas formal meliputi tujuan yang jelas, lembaga yang tepat, perlunya peraturan, dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Asas material meliputi terminologi dan sistematika yang benar, dapat dikenali, perlakuan sama dalam hukum, kepastian hukum, dan pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual [21]. Demikian pula, menurut A. Hamid S. Attamimi, asas formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup tujuan yang jelas, perlunya pengaturan, lembaga yang tepat, materi muatan yang tepat, dapat dilaksanakan, dan dapat dikenali, sedangkan asas material mencakup kesesuaian dengan cita hukum Indonesia, hukum dasar negara, prinsip negara berdasarkan hukum, dan prinsip pemerintahan konstitusional. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menekankan bahwa pembuatan peraturan harus berdasarkan asas kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis dan hierarki, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Penerapan asas-asas ini penting agar peraturan, termasuk UU TPKS, tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial dalam menjamin perlindungan korban [22].

Reformulasi dalam UU TPKS, praktik baik dari negara lain dapat dijadikan acuan. Inggris melalui Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007 menyediakan mekanisme Forced Marriage Protection Orders (FMPOs) yang memungkinkan korban, keluarga, atau pihak ketiga mengajukan

permohonan ke pengadilan untuk mencegah atau menghentikan perkawinan paksa, dengan konsekuensi pidana bagi pelanggar [23]. Mekanisme ini bersifat preventif sekaligus represif dan memberikan perlindungan cepat dan efektif. Pakistan melalui Child Marriage Restraint Act 1929 dan Prevention of Anti-Women Practices (Criminal Law Amendment) Act 2011 mengkriminalisasi praktik diskriminatif terhadap perempuan, termasuk perkawinan paksa, serta memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku [24].

Reformulasi UU TPKS dapat diarahkan pada penguatan tiga aspek utama. Pertama, aspek preventif melalui pengaturan mekanisme pencegahan yang terstruktur, seperti kewenangan pengadilan untuk mengeluarkan Perintah Perlindungan Perkawinan Paksa setara dengan FMPOs di Inggris, melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga layanan korban dalam deteksi dini kasus. Kedua, aspek represif melalui pemberatan sanksi pidana bagi pihak yang memfasilitasi, memaksa, atau mengambil keuntungan dari perkawinan paksa, sebagaimana dilakukan Pakistan dalam kriminalisasi praktik diskriminatif. Ketiga, aspek pemulihan korban dengan memberikan akses pada restitusi, rehabilitasi psikologis, jaminan pendidikan, serta program reintegrasi sosial-ekonomi yang terintegrasi dengan kementerian terkait.

Pasal-pasal UU TPKS yang perlu direformulasi antara lain Pasal 4 ayat (1) huruf e tentang perkawinan paksa, Pasal 10 tentang hak korban, Pasal 15 tentang kewajiban negara dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, Pasal 25 tentang hak korban, Pasal 26 mengenai pendampingan, dan Pasal 27 tentang restitusi. Reformulasi pasal-pasal tersebut dapat menekankan aspek preventif, represif, dan pemulihan multidimensional dengan memperkuat instrumen hukum cepat, hak pembatalan perkawinan paksa, pendampingan holistik, serta restitusi yang mencakup aspek material, psikologis, sosial, dan pendidikan.

Dengan mengadopsi praktik progresif dari Inggris dan Pakistan serta memperkuat asas formal dan material dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Soekanto, Van der Vlies, dan UU 12/2011, reformulasi UU TPKS akan mampu menghadirkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban perkawinan paksa di Indonesia. UU TPKS tidak hanya menjadi instrumen hukum represif, tetapi juga preventif dan restoratif, sejalan dengan standar hak asasi manusia global dan praktik perbandingan internasional.

Dalam kerangka reformulasi, Pasal 4 ayat (1) huruf e UU TPKS perlu diperluas dengan memasukkan norma larangan yang lebih substantif. Misalnya, penyisipan pasal baru yang tidak hanya mengkategorikan perkawinan paksa sebagai tindak pidana, tetapi juga menetapkan mekanisme *preventive order* seperti yang berlaku di Inggris. Hal ini penting agar UU TPKS tidak hanya represif, melainkan juga preventif. Selanjutnya, Pasal 10 UU TPKS yang mengatur tentang hak korban juga dapat diperkuat dengan memasukkan hak khusus bagi korban perkawinan paksa untuk mendapatkan perlindungan identitas, pendampingan psikologis, hingga pemulihan status hukum pernikahan yang telah dipaksakan. Jika dibandingkan, Inggris memberikan ruang pengadilan untuk membatalkan perkawinan yang terjadi karena paksaan, sementara Pakistan meskipun tidak sekuat Inggris, tetap menetapkan standar usia dan ancaman pidana bagi pelaku yang memaksa anak untuk menikah.

Selain itu, reformulasi juga perlu menyentuh Pasal 15 tentang kewajiban negara dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Pasal ini dapat diharmonisasikan dengan model Pakistan yang menetapkan usia minimum perkawinan, dikombinasikan dengan model Inggris yang menyediakan *civil protection order*. Artinya, UU TPKS perlu diperluas agar secara eksplisit melarang perkawinan di bawah usia tertentu dengan kategori "paksa" yang jelas, serta memberi kewenangan pengadilan untuk mengeluarkan putusan preventif.

Jika menelaah lebih dalam UU TPKS, salah satu pasal yang perlu direformulasi untuk memperkuat perlindungan korban perkawinan paksa adalah Pasal 25 UU TPKS yang mengatur tentang hak korban. Pasal ini sejatinya telah memberikan kerangka hak yang komprehensif, seperti hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, dan restitusi. Namun, jika dikaitkan dengan praktik perkawinan

paksa, aturan ini masih bersifat general dan belum secara spesifik menyinggung kebutuhan khusus korban yang terikat secara hukum, sosial, maupun budaya dengan ikatan perkawinan yang dipaksakan. Reformulasi dapat diarahkan pada penegasan hak korban untuk membatalkan perkawinan yang dilakukan secara paksa, baik melalui jalur pengadilan agama maupun perdata, sekaligus mempertegas kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus dalam bentuk safe house, layanan hukum pro bono, hingga rehabilitasi psikososial jangka panjang. Perbandingan dapat diambil dari praktik di Pakistan, di mana meskipun Child Marriage Restraint Act 1929 dan amandemennya belum sepenuhnya efektif, terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan pembatalan perkawinan anak dengan mengajukan gugatan, meskipun seringkali terhambat norma adat. Perlindungan korban forced marriage United Kingdom jauh lebih progresif melalui *Forced Marriage Protection Orders* (FMPO) yang secara langsung dapat melarang atau membatalkan perkawinan paksa serta memberikan akses perlindungan cepat terhadap korban. Dengan mengadopsi semangat FMPO, Pasal 25 UU TPKS sebaiknya direformulasi agar tidak hanya memberikan hak perlindungan umum, tetapi juga menyediakan instrumen hukum cepat dan efektif yang menjamin kebebasan korban untuk keluar dari ikatan perkawinan paksa tanpa terhambat stigma sosial maupun proses hukum yang berbelit.

Pasal 27 UU TPKS yang mengatur mengenai restitusi korban juga memerlukan reformulasi khusus untuk kasus perkawinan paksa. Pasal 27 hanya menegaskan kewajiban hakim menjatuhkan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana empat tahun atau lebih, tanpa merinci secara spesifik bentuk restitusi yang relevan bagi korban perkawinan paksa. Reformulasi diperlukan agar restitusi tidak hanya bersifat material, seperti ganti rugi finansial, tetapi juga mencakup restitusi non-material yang krusial bagi pemulihan korban perkawinan paksa, termasuk akses pendidikan yang terputus, pemulihan psikologis dari trauma perkawinan dini, dan dukungan reintegrasi sosial [25]. Perbandingan internasional dapat diambil dari UK, di mana FMPO tidak hanya melindungi korban dari perkawinan paksa secara legal, tetapi juga memberi ruang bagi pelayanan sosial dan psikologis yang terpadu, menjamin pemulihan korban secara komprehensif. Sementara di Pakistan, meskipun Section 498B Pakistan Penal Code memberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku, restitusi bagi korban seringkali terbatas hanya pada aspek pidana, sehingga korban tidak selalu mendapatkan pemulihan psikososial maupun akses pendidikan yang hilang akibat perkawinan paksa. Dengan demikian, Pasal 27 UU TPKS sebaiknya direformulasi agar restitusi bagi korban perkawinan paksa bersifat multidimensional, menjangkau aspek material, psikologis, sosial, dan pendidikan, serta diintegrasikan dengan mekanisme koordinasi antar lembaga seperti yang diatur dalam PP 27/2024.

Pasal 26 UU TPKS yang mengatur pendampingan bagi korban dan saksi juga memerlukan reformulasi khusus untuk kasus perkawinan paksa. Saat ini, pasal ini menekankan bahwa korban dan saksi berhak didampingi oleh petugas LPSK, pekerja sosial, psikolog, advokat, atau lembaga masyarakat, dengan syarat pendamping harus sensitif gender dan diutamakan sejenis dengan korban. Namun, dalam praktiknya, ketersediaan pendamping yang kompeten masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil, sehingga hak korban perkawinan paksa untuk mendapatkan dukungan holistik tidak selalu terpenuhi [26]. Mengacu pada UK, sistem FMPO memberi perlindungan yang lebih terintegrasi; selain instrumen hukum, korban dapat mengakses layanan sosial, psikologis, dan medis secara terkoordinasi, termasuk kemungkinan intervensi cepat melalui pengadilan dalam keadaan darurat [27]. Di Pakistan, walaupun Section 498B dan 310-A memberikan ancaman pidana tegas bagi pelaku, mekanisme pendampingan korban masih sangat minim dan bergantung pada otoritas lokal atau lembaga non-pemerintah, sehingga pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial korban sering terabaikan.

Table 2. Reformulasi UU TPKS Mengenai Perkawinan Paksa di Indonesia melalui Mekanisme Hukum Negara United Kingdom, dan Pakistan

Pasal UU TPKS	Kekurangan / Kritik	Pelajaran dari UK / Pakistan	Saran Reformulasi
Pasal 4 ayat (1) huruf e	Definisi pemaksaan perkawinan masih umum, belum mencakup tekanan psikologis, manipulasi, intimidasi pihak ketiga	Forced Marriage Protection Orders (FMPO) menangani semua bentuk pemaksaan, termasuk tekanan psikologis dan ancaman	Perluas definisi pemaksaan perkawinan agar mencakup semua bentuk ancaman, tekanan psikologis, dan manipulasi pihak ketiga
Pasal 10 ayat (2)	Sanksi pidana ada tetapi mekanisme pencegahan dan perlindungan korban belum jelas	FMPO dapat diterbitkan ex parte untuk perlindungan darurat; Pakistan: Section 12 Child Marriage Restraint Act mengizinkan larangan perkawinan anak sebelum dilaksanakan	Tambahkan mekanisme perintah pengadilan sementara untuk mencegah perkawinan paksa, termasuk melibatkan pihak ketiga yang membantu pemaksaan
Pasal 16	Restitusi hanya disebutkan secara umum, belum rinci perhitungan atau bentuk non-material	FMPO + layanan sosial, psikologis, reintegrasi korban; Pakistan: hukuman berat menekankan pencegahan dan kompensasi	Mereformulasikan restitusi agar mencakup ganti kerugian materiil dan immateriil, termasuk layanan psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial korban
Pasal 17	Rehabilitasi pelaku terlalu umum, tidak terkait langsung perlindungan korban	FMPO fokus pada keselamatan dan hak korban; Pakistan: Section 498B pidana tegas terhadap pelaku	Tegaskan rehabilitasi pelaku tidak mengurangi prioritas pemulihan korban, dengan program edukasi anti-kekerasan dan pengawasan hukum
Pasal 26	Pendampingan korban terbatas, belum merata secara nasional	koordinasi lintas lembaga untuk perlindungan korban; Pakistan: masalah implementasi karena minim pendamping	Perluas cakupan pendampingan: tenaga pendamping terlatih berbasis HAM & sensitif gender, koordinasi lintas lembaga, akses cepat bagi korban di seluruh wilayah

Berdasarkan tabel 2 tersebut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia dengan regulasi di Inggris (UK) dan Pakistan adalah bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi hukum yang cukup progresif dalam mengatur kekerasan seksual, termasuk perkawinan paksa. Namun, jika dibandingkan dengan Inggris dan Pakistan, masih terdapat sejumlah kekosongan norma dan kelemahan dalam aspek perlindungan korban. Inggris melalui *Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007* memberikan mekanisme *Forced Marriage Protection Order* (FMPO) yang bersifat preventif sekaligus represif, sehingga korban tidak hanya mendapatkan perlindungan pasca perkawinan paksa terjadi, melainkan juga sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Pakistan meskipun menghadapi tantangan besar dalam implementasi karena faktor sosial dan budaya, telah mengkriminalisasi praktik perkawinan paksa melalui *Prevention of Anti-Women Practices Act 2011*, bahkan memasukkan ancaman pidana bagi pihak keluarga yang memaksa perempuan menikah demi alasan kehormatan atau kepentingan tertentu.

Jika dibandingkan, UU TPKS di Indonesia masih terlalu fokus pada aspek represif melalui pasal-pasal mengenai ancaman pidana dan bentuk pemidanaan, sementara mekanisme perlindungan korban secara preventif dan struktural masih minim. Misalnya, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai *protection order* khusus untuk korban perkawinan paksa sebagaimana diterapkan di Inggris, sehingga aparat penegak hukum seringkali bergerak setelah perkawinan paksa terjadi. Selain itu, UU TPKS juga belum memberikan instrumen pemulihan korban secara komprehensif, baik dalam bentuk restitusi, rehabilitasi psikologis, maupun jaminan perlindungan hukum yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Indonesia, United Kingdom, dan Pakistan sama-sama mengakui perkawinan paksa sebagai pelanggaran hak asasi manusia, pendekatan hukum yang diambil berbeda. Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan pemaksaan perkawinan dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai bentuk kekerasan seksual dan mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga sembilan tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1). United Kingdom mengatur melalui Family Law Act 1996 Part 4A jo. Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007, khususnya Pasal 63A–63C, yang menghadirkan *Forced Marriage Protection Orders (FMPO)* sebagai instrumen preventif dan represif, dengan pelanggaran FMPO dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63CA. Pakistan menegaskan melalui Child Marriage Restraint Act 1929 yang menetapkan batas usia perkawinan (Section 2) serta Prevention of Anti-Women Practices Act 2011, terutama Section 498B PPC, yang mengkriminalisasi pemaksaan perkawinan dengan ancaman pidana 3–10 tahun.

Reformulasi UU TPKS diperlukan karena sejumlah pasalnya masih lemah dalam melindungi korban perkawinan paksa. Pasal 4 ayat (1) huruf e hanya mengakui perkawinan paksa sebagai tindak pidana tanpa definisi komprehensif, berbeda dengan Inggris yang melalui *Forced Marriage Protection Orders (FMPOs)* mencakup tekanan psikologis dan ancaman. Pasal 10 ayat (2) belum menyediakan mekanisme preventif sebagaimana Pakistan melalui *Child Marriage Restraint Act* yang melarang perkawinan anak sebelum berlangsung. Pasal 25 dan Pasal 26 yang mengatur hak korban serta pendampingan masih umum, belum menegaskan hak pembatalan perkawinan, perlindungan identitas, atau layanan terpadu lintas lembaga. Pasal 27 tentang restitusi juga perlu diperluas agar mencakup pemulihan materiil, pendidikan, psikologis, dan reintegrasi sosial korban. Dengan mengadopsi model preventif Inggris dan kriminalisasi tegas ala Pakistan, reformulasi UU TPKS akan menghasilkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif: preventif, represif, sekaligus pemulihan menyeluruh bagi korban perkawinan paksa.

REFERENSI

- [1] Nursri Hayati, “Konsep Manusia Berdasarkan Tinjauan Filsafat (Telaah Aspek Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Manusia),” *FORUM PAEDAGOGIK* 12, no. 1 (2021): 109–31, <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v13i1.3503>.
- [2] Hisdiyatul Izzah et al., “Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 59–78, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174>.
- [3] Oheo Kaimuddin Haris et al., *Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 5, no. 1 (2023).
- [4] Paola Frati et al., “Legal Perspectives on Sexual Violence: A Cross-European Study,” *Forensic Sciences* 5, no. 3 (2025): 38, <https://doi.org/10.3390/forensicsci5030038>.
- [5] Zara Ahmed, “Evolution of Pakistani Marriages,” *Canadian Journal of Family and Youth / Le Journal Canadien de Famille et de La Jeunesse* 14, no. 2 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.29173/cjfy29760>.
- [6] Ery Kurnia and Albar Aliyyus, *Budaya Perkawinan dalam Bentuk Pemaksaan Perkawinan Vs Tindak Pidana dalam Lingkup Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022.
- [7] Kyja Noack-Lundberg et al., “Understanding Forced Marriage Protection Orders in the UK,” *Journal of Social Welfare and Family Law* 43, no. 4 (2021): 371–92, <https://doi.org/10.1080/09649069.2021.1996083>.
- [8] Sania Islam, “Forced Marriage: Law and Practice in Pakistan,” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3892076>.
- [9] Ahmad Nawaz, “Under-Age And Forced Marriages: An Anathema Of Pakistani Society,” *Journal of Public Policy Practitioners* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.32350/jppp.11.02>.
- [10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Prenada Media, 2017)

- [11] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- [12] Dewi Bunga et al., “Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Aktual Justice* 8, no. 1 (2023): 47–62, <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v8i1.1029>.
- [13] Muhammad Arif Sahlepi and Cut Nurita, “The Comparative Law On The Crime Of Sexual Violence Between Indonesia And The United Kingdom,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 3 (2023): 481, <https://doi.org/10.26532/jph.v10i3.35287>.
- [14] Dalia Kadry Abdelaziz, “Criminal Legislation and Women in Sexual Assault Cases: Justice or Victim Blaming?,” *Journal of Posthumanism* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.63332/joph.v5i2.466>.
- [15] Nora Honkala, “‘An Unhappy Interlude’: Trivialisation and Privatisation of Forced Marriage in Asylum-Seeker Women’s Cases in the UK,” *Refugee Survey Quarterly* 41, no. 3 (2022): 472–97, <https://doi.org/10.1093/rsq/hdac018>.
- [16] Farhat Taj, “A Context-Sensitive Approach to Immigrant Pakistani Women’s Rights in Norway,” *NAVEIN REET: Nordic Journal of Law and Social Research*, no. 4 (December 2015): 85–94, <https://doi.org/10.7146/njlsr.v0i4.111096>.
- [17] Maria Muzaffar Janjua and Professor Dr Anila Kamal, *Understanding the Role of Patriarchy in Perpetuating Child Marriages in Pakistan: A Qualitative Exploration*, 5, no. 4 (2024).
- [18] Abzahir Khan and Muhammad Adeel, “Forced Marriage Prevailing in Pakistan: An Introduction and Shari’ah Analysis,” *Journal of Islamic and Religious Studies* 1, no. 2 (2016): 13–22, <https://doi.org/10.36476/JIRS.1:2.12.2016.02>.
- [19] Nabila Maharani, “Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia,” *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 2, no. 01 (2024): 12–21, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.168>.
- [20] Satriya Aldi Putrazta, Caesar Dimas Edwinarta, Annas Rasid Musthafa, Nur Alifia Fitriani, dan Dzakhirah Najyala Fakhirani El-Difra, “Perlindungan HAM dari Perbudakan Modern bagi ABK Indonesia di Kabupaten Tegal (Studi pada ABK yang tergabung di Komunitas INFISA),” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1783–1798.
- [21] Maria Farida Indrati, Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, dan Yahdi Salampessy, *Ilmu Perundang-Undangan*, edisi 3 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2023)
- [22] Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- [23] Hannah Baumeister and Alex Carabine, “Drawing on Forced Marriage,” *The Law Teacher* 58, no. 3 (2024): 350–62, <https://doi.org/10.1080/03069400.2024.2360831>.
- [24] Zeeshan Ahmad and Afzal Ahmad, “Socio-Cultural and Economic Consequences of Forced Marriages A Case Study of District Swabi Tehsil Razzar,” *CARC Research in Social Sciences* 2, no. 1 (2023): 12–17, <https://doi.org/10.58329/criss.v2i1.19>.
- [25] Gita Kiki Septia and Suhartini Suhartini, “Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual,” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 916–28, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.334>.
- [26] Ataka Badrudduja and Yeni Widowaty, “Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2023): 57–68, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115>.
- [27] Kyja Noack-Lundberg et al., “Understanding Forced Marriage Protection Orders in the UK,” *Journal of Social Welfare and Family Law* 43, no. 4 (2021): 371–92, <https://doi.org/10.1080/09649069.2021.1996083>.